



Shrinking Civic Space: Ancaman Para Pembela HAM di Indonesia

La Ode Umar Alzamani

Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: laodeumaralzamani@mail.ugm.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received: 27-11-2023

Revised: 10-01-2024

Accepted: 20-02-2024

Published: 27-06-2024

Kata Kunci:

Menyusutnya Ruang Sipil;
Ancaman;
Pembela Hak Asasi Manusia;

Keywords:

Shrinking Civic Space;
Threats;
Human Rights Defenders;

Abstrak. Fenomena shrinking civic space (penyempitan ruang sipil) menjadi salah satu tren permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara di belahan dunia. Lebih jauh lagi, tren tersebut sedikit demi sedikit berpotensi membuka peluang lahirnya kondisi dimana ruang sipil secara penuh tidak dapat di akses oleh masyarakat dikarenakan para penguasa secara sengaja menutup ruang tersebut closing civic space. Pola-pala yang di mainkan para penguasa beberapa tahun belakangan ini dalam memperkecil civic space dapat di bilang sangat keji. Upaya pembungkaman tidak hanya didapatkan masyarakat sipil saja, para pembela HAM juga turut mendapatkan kriminalisasi serta intimidasi dari para pejabat public. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan serta memberikan gambaran mengenai shrinking civic space khususnya pada para pembela HAM di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis menggunakan Metode penelitian berupa pendekatan hukum normative. Dalam menghimpun sertha menjabarkan bahan hukum, penulis menggunakan pendekatan berupa pengumpulan data dalam bentuk kajian literature atau yang sering dikenal dengan sebutan literature review. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa shrinking civic space yang terjadi pada para pembela HAM terkusus di Indonesia nyata adanya. Banyaknya upaya pembungkaman yang dilakukan oleh para actor baik negara maupun non negara menjadi momok serta kenyataan yang pilu bagi upaya penegakan HAM di Indonesia. Kata kunci: Shrinking Civic Space, Ancaman, Pembela HAM

Abstract. The phenomenon of shrinking civic space is one of the problem trends faced by various countries in the world. Furthermore, this trend little by little has the potential to open up opportunities for the birth of conditions where full civic space cannot be accessed by the public because the authorities deliberately close this space. The patterns played by the authorities in recent years in reducing civic space can be said to be very cruel. Efforts to silence are not only achieved by civil society, human rights defenders are also criminalized and intimidated by public officials. This research aims to understand developments and provide an

overview of shrinking civic space, especially for human rights defenders in Indonesia. In this paper the author uses a research method in the form of a normative legal approach. In collecting and describing legal materials, the author uses an approach in the form of data collection in the form of a literature review or what is often known as a literature review. The results of this research show that the shrinking civic space that occurs among human rights defenders, especially in Indonesia, is real. The many silencing efforts carried out by both state and non-state actors have become a scourge and a sad reality for efforts to uphold human rights in Indonesia.

Corresponden author:

Jalan Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

*Email: laodeumaralzamani@mail.ugm.ac.id



artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, fenomena *shrinking civic space* (penyempitan ruang sipil) menjadi salah satu tren permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara di belahan dunia. Lebih jauh lagi, tren tersebut sedikit demi sedikit berpotensi membuka peluang lahirnya kondisi dimana ruang sipil secara penuh tidak dapat di akses oleh masyarakat dikarenakan para penguasa secara sengaja menutup ruang tersebut *closing civic space*.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut system demokrasi, tidak luput dari merabaknya fenomena *shrinking civic space*. Kondisi demokrasi Indonesia yang makin hari mengalami kemunduran memberikan sebuah isyarat bahwa analisis politik yang pernah memuji Indonesia sebagai mercusuar demokrasi telah terbantahkan, bahkan sebagian besar para pengamat sepakat bahwa Indonesia telah gagal dalam menjaga marwahnya sebagai salah satu negara yang menganut system demokrasi.

Kegagalan Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi ini tergambar pada survei yang di lakukan oleh lembaga internasional. Berdasarkan data yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit (EIU)* menunjukkan indeks demokrasi yang di peroleh Indonesia pada aspek kebebasan sipil dalam kurun waktu 2019-2020 hanya menyentu angka 5,59. Perolehan yang didapat Indonesia ini mengalami selisi yang cukup jauh dari sekor rerataan yakni 6,48. Di tahun selanjutnya pada periode 2021-2022, sekor kebebasan sipil yang diperoleh Indonesia sedikit mengalami peningkatan menjadi 6,18. Namun, perolehan yang di capai Indonesia tersebut masi belum cukup dari sekor rerataan pada periode ini yakni 6,71. Jika dibandingkan dalam 15 tahun terakhir, sekor kebebasan sipil yang didapatkan oleh Indonesia pada tahun 2022 ini memang bukan yang terendah, tapi harus di akui sekor yang di dapatkan Indonesia terkait dengan indek demokrasi tidak mampu melampaui rerataan yang ada. Selain itu pada aspek budaya politik, sekor yang di dapatkan Indonesia terbilang mengalami kemerosotan. Berdasarkan data, pada tahun 2022 pada aspek budaya politik, Indonesia tercat hanya mengantoi skor 4,38, perolehan ini menjadi yang terendah dalam 15 tahun terakhir (Metro TV, 2023).

Secara umum rendanya indek demokrasi di Indonesia disebabkan oleh turunya kebebasan sipil di Indonesia. Berdasarkan catatan kontras dalam periode 2018-2021 terjadi 799 pelanggaran yang berkaitan dengan kebebasan berendapat. Dimana pelanggaran tersebut masi menyentuh angka 200 di

setiap tahunnya. Bentuk bentuk pelanggaran tersebut berupa penangkapan tanpa dasar yang jelas, intimidasi, kriminalisasi bahkan yang lebih parah berupa penembakan (Kontras, 2022).

Pola-pola yang di mainkan para penguasa beberapa tahun belakangan ini dalam memperkecil *civic space* dapat di bilang sangat keji. Upaya pembungkaman tidak hanya didapatkan masyarakat sipil saja, para pembela HAM juga turut mendapatkan kriminalisasi serta intimidasi dari para pejabat public. Terdapat satu pola yang digunakan dalam upaya pembungkaman kritik, pola tersebut berupa somasi yang dilayangkan oleh pejabat public kepada para pembela HAM. Setidaknya terdapat dua somasi yang dilayangkan oleh pejabat publik dan telah berujung pada laporan polisi. Pertama, somasi yang dilayangkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kepada Indonesia Corruption Watch (ICW), khususnya Egi Primayogha dan Miftah. Kedua, somasi yang dilayangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Panjaitan (LBP), kepada Pendiri Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti. Yang menjadi miris kedua para pembela HAM ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masing-masing di tuntut 3,5 tahun untuk Fatia Maulidiyanti dan 4 tahun untuk Haris Azhar.

Fenomena di atas tentunya menjadi momok yang menakutkan dalam proses penegakan HAM di Indonesia. Maraknya intimidasi, penyempitan ruang sipil serta kriminalisasi dengan melayangkan somasi kepada para pembela HAM menjadi pekerjaan besar yang harus di selesaikan Indonesia kaitannya dalam menjunjung serta menegakan HAM. Dari gambaran di atas pula mendorong peneliti untuk menulis terkait dengan Ancaman Terhadap Pembela HAM Sebagai Bagian Dari Upaya Shrinking Civic Space.

METODE

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan hukum normative, oleh sebab itu bahan yang di gunakan mengacu pada data sekunder. Dalam menghimpun sertha menjabarkan bahan hukum, penulis menggunakan pendekatan berupa pengumpulan data dalam bentuk kajian literature atau yang sering dikenal dengan sebutan literature review (Puteh&Tanjung, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lebih Dekat dengan Shrinking Civic Space

Istilah *Shrinking Civic Space* (SCS) telah menjadi diksi yang tidak asing bagi sebagian besar kalangan komunitas Hak Asasi manusia baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Istilah *Shrinking Civic Space* dimaknai sebagai tertutupnya ruang demokrasi bagi masyarakat sipil. Sebagian besar aktivis HAM menganggap *Shrinking Civic Space* bukanlah fenomena baru, melainkan di pandang sebagai tantangan kontenporer dalam memperjuangkan demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Fenomena SCS disebut juga dengan *closing civic space* (penutupan ruang sipil). Menurut Thomas Carothers dan Saskia Brechenmacher *closing civic space* mencakup pelarangan terhadap bantuan internasional untuk mendukung aktivisme demokrasi dan Hak Asasi Manusia, hingga penggunaan berbagai regulasi untuk mencegah masuknya dukungan internasional terhadap upaya penanggulangan represi isu demokrasi dan Hak Asasi Manusia di berbagai wilayah (Thomas & saskia, 2022). Menurut CIVICUS, acuan dasar dari pengkerdilan ruang kebebasan sipil dapat dilihat dari keberadaan regulasi dan peraturan hukum yang represif maupun hambatan terhadap gerakan demokrasi dan hak asasi manusia. dengan demikian pelaku atau actor pengerdilan ruang sipil bisa brasal dari pemerintah maupun non-pemerintah, seperti korporasi, kelompok ekstrimis serta fundamentalis (Lokataru, 2020).

Secara umum SCS terjadi disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yang melakukan penyerangan dengan menysar hak fundamental seperti kebebasan seseorang dalam berekspresi, berserikan, serta

melakukan pertemuan dengan damai. Pembatasan tersebut dilakukan dengan dalil keamanan, salah satu bentuknya dengan dikerahkannya aparat secara berlebihan. Selain itu beberapa langkah-langkah eksplisit yang terjadi dalam fenomena penyempitan ruang sipil seperti: (1) Pembatasan legal, pembatasan ini dilakukan dengan dimuatnya pembatasan didalam instrumen hukum sehingga dalam praktiknya pembatasan tersebut terkesan sah (termaksud dilakukannya kriminalisasi); (2) Upaya pengauditan yang dilakukan instrumen negara secara sewenang-wenang terhadap organisasi sipil masyarakat atau beberapa media yang bekerja secara independent; (3) Di tutupnya ruang-ruang partisipasi public kaitanya dalam upaya penyusunan kebijakan; (4) Melakukukan pengabaian terhadap beberapa tuntutan yang di gaungkan kelompok etnis, agama, atau minoritas lain; (5) Dan Adanya pembiyaran terhadap kelompok etnis, agama, atau minoritas lain (Tomaz Deželan & Laden Yurrtagüler, 2020).

Dalam kontek negara berkembang seperti halnya indonesia, penyempitan ruang sipil di dominasi oleh keserakahan negara untuk melakukan pembangunan. Dalam mewujudkan keserakahan tersebut negara paling tidak membutuhkan stabilitas politik. Yang kemudian menjadi masalah iyalah, logika terhadap pembangunan kerap kali memandang bentuk kebebasan sipil sebagai sesuatu hal yang megancam kerja-kerja pembangunan, akibatnya negara sebisa mungkin berupaya meredam potensi gangguan dengan melakukan pembatasan ruang sipil tersebut.

Bagi negara upaya yang dirasa paling ampuh kaitanya dalam menjaga stabilitas politik iyalah dengan membuat aturan hukum yang instrumennya memuat upaya-upaya dalam membatasi seorang individu atau kelompok dalam menikmati hak sipilnya. Atau lebih parahnya lagi dalam menjaga kestabilan politik negara bertindak represif dengan menjadikan aparat sebagai instrument pelaksananya. Contoh tindakan represif yang sering kali dilakukan aparat diantaranya adalah penangkapan terhadap para pengunjukrasa, pembubaran organisasi masyarakat tanpa melalui proses hukum, kriminalisasi yang dilakukan terhadap para aktivis, jurnalis atau tokoh-tokoh masyarakat sipil lainnya yang di anggap menghalangi kerja-kerja pembangunan.

Tindakan di atas tentunya bertentangan dengan konvevan hak sipil dan politik (ICCPR) yang telah di ratifikasi oleh Indonesia. Dimana dalam konvensi tersebut negara berkewajiban bersifat pasif, keadaan tersebut menimbulkan konsekwensi bahwa tugas negara hanya terbatas pada kewajiban menjamin serta melindungi kebebasan sipil warga negaranya. Artinya segala bentuk kebijakan yang di buat dan kemudian berdampak pada pengurangan hak sipil dan politik warganya dapat di kategorikan sebagai bagian dari intervensi negara. Apalagi kebijakan tersebut lahir tanpa adanya dasar yang jelas, maka kebijakan yang bersifat intervensi tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran HAM.

Dalam Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pada poin I huruf A terkait dengan prinsip-prinsip penapsiran umum yang berhubungan dengan justifikasi pembatasan, setidaknya ada 4 dari 14 poin penting yang oleh penulis harus diperhatikan oleh negara sebelum melakukan tindakan penyempitan ruang sipil sebagai salah satu dari bagian HAM. yang *pertama* Tidak ada pembatasan atau alasan yang diijinkan untuk menerapkan pembatasan untuk hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, selain yang tercantum dalam ketentuan Kovenan itu sendiri. *Kedua* Cakupan pembatasan yang merujuk pada Kovenan tidak dapat ditafsirkan hingga membahayakan esensi hak itu sendiri. *Ketiga* Tidak ada pembatasan yang diterapkan secara sewenang-wenang. Dan yang *keempat* Tiada ada pembatasan (pada suatu hak yang diakui oleh Kovenan) yang mendiskriminasi dan bertentangan dengan Pasal 2, paragraf 1 (Mulyana, 1984). Dari ke empat poin yang termaktup di atas menegaskan bahwa fenomena *Shrinking Civic Space* sebagai salah satu bagian dari upaya pembatasan hak sipil dan politik semestinya tidak dilakukan oleh negara, apalagi hal tersebut berkaitan erat dengan pelanggaran HAM yang oleh konvenan tidak di benarkan.

Ancaman Terhadap Pembela HAM Sebagai Bagian Dari Upaya Shrinking Civic Space.

Deklarasi pembela HAM atau yang dikenal dengan sebutan *Declaration of Human Rights Defender* merupakan deklarasi yang di jadikan pegangan para pembela HAM untuk melindungi diri mereka ketika sedang melakukan kerja-kerja penegakan HAM. Dalam deklarasi tersebut istilah pembela HAM sengaja tidak di atur secara eksplisit, hal tersebut disebabkan kekhawatiran pembakuan definisi justru akan menyulitkan dalam implementasi deklarasi ini. Yang di sayangkan terkait deklarasi ini adalah Indonesia sebagai negara yang katanya menjunjung tinggi serta berkomitmen kaitanya dalam penuntasan pelanggaran HAM belum menunjukkan sikap yang serius. Hal tersebut terbukti dari belum adanya tindakan pengratifikasian deklarasi mengenai perlindungan terhadap pembela HAM, sehingga dalam praktiknya tidak jarang para pembela HAM sering mendapatkan intimidasi, kriminalisasi bahkan sampai ancaman pembunuhan ketika sedang menegakan HAM (Santoso & Liliyana, 2021). kondisi ini secara langsung menempatkan para pembela HAM sebagai bagian dari kelompok rentan yang memiliki tingkat resiko cukup tinggi dalam menjalankan kerja-kerja penegakan HAM.

Dalam standar norma pengaturan nomor 6 tentang pembela Hak Asasi Manusia, komnas HAM mengklasifikasikan dua kategori tindakan yang bisa di anggap sebagai ancaman serta serangan bagi para pembela HAM. Pertama, ancaman adalah semua bentuk perbuatan melawan hukum dalam bentuk elektronik dan atau non elektronik yang bertujuan menciptakan ketakutan bagi seseorang, sekelompok orang atau masyarakat secara umum atau publik secara luas. Kedua, serangan atau semua tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik, mental, seksual pada diri pribadi, sekelompok orang atau atas properti dengan sarana elektronik maupun non elektronik.

Klasifikasi pembela HAM yang kerap mendapatkan ancaman serta serangan seperti yang disampaikan komnas HAM tidak hanya terdapat pada individu serta kelompok yang bekerja pada sector HAM. melainkan serangan tersebut juga didapatkan oleh kelompok yang bekerja kaitanya dalam pemenuhan standar HAM. misalnya para pekerja di sector kesehatan, pekerja perumahan, para pendidik serta para penegak hukum tidak luput dari serangan tersebut. Beberapa kelompok yang telah di sebutkan ini tentunya berhak mendapatkan perlindungan sebagai pembela HAM (Komnas HAM, 2021). Selain itu dalam pengatuan yang lebih spesifik, komnas HAM melakukan pengklasifikasian tersendiri terhadap ancaman yang didapatkan para perempuan pembela HAM. seperti pemerkosaan, adanya upaya peneroran, penyiksaan, terror yang bernuansa seksual, ancaman terhadap peran seorang perempuan dalam posisinya sebagai ibu dan istri, dan yang terakhir terkait pengerdilan identitas perempuan (Anugerah, 2021).

Berdasarkan data serta fakta lapangan yang terjadi, berbagai bentuk ancaman serta serangan terhadap individu maupun kelompok yang telah dikategorikan komnas HAM ini semua sudah pernah terjadi di Indonesia. Beberapa rentetan kasus mulai dari pelanggaran HAM masa lalu hingga masa kini membuka tabir kita betapa beragamnya pelaku serta korban dalam kasus kekerasan terhadap pembela HAM. pada masa lalu kita mengenal kasus pelanggaran berat yang menimpa para pembela HAM seperti Marsinah, Munir Theys Eluay hingga penghilangan paksa sejumlah aktivis (Nugraha, T., Suryana & Romli, 2019). Deiring dengan perkembangan zaman, serangan terhadap pembela HAM juga mengalami perkembangan. Mulai dari ancaman, serangan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, maraknya laporan polisi, somasi, adanya penangkapan yang dilakukan tanpa dasar yang jelas, seta pembangunan stigma yang kurang baik serta marjinalisasi.

Laporan tahunan yang di keluarkan lembaga amnesty internasional Indonesia pada 2021 menyebutkan bahwa para pembela HAM menjadi salah satu kelompok yang rentan mendapatkan ancaman. Maraknya serangan yang didapatkan para pembela HAM terus berlanjut, Baik dalam bentuk luring maupun daring. Yang disayangkan actor dari serangan tersebut diduga berasal dari negara, akibatnya kasus-kasus yang terjadi, dalam proses penanganannya terbilang lamban dan hanya sedikit yang di usust secara tuntas.

Berdasarkan data pada tahun 2021, Amnesty Internasional Indonesia mencatat setidaknya terdapat 95 kasus berupa upaya penyerangan terhadap para pembela HAM di Indonesia dengan kalkulasi korban mencapai 270 orang. Dimana kasus tersebut menimpah para pembela HAM dari lintas sector mulai dari jurnalis aktivis penegakan HAM, mahasiswa serta masyarakat adat setempat. Yang mencengangkan dari total 95 kasus 55 di antaranya diduga diaktori oleh kekuasaan (negara) melalui berbagai macam instrumennya mulai dari polisi, TNI, serta pejabat pemerintahan pusat maupun daerah. Fakta ini tidak banya mengalami perbedaan dengantahun sebelumnya 2020. Dimana dari 93 kasus 60 diantaranya di duga dilakukan oleh actor negara terhadap para pembela HAM. serangan-serangan tersebut berupa pelaporan ke polisi, umpaya pengancaman, pengintimidasian, kekerasan fisik hingga pembunuhan ([Amnesti Internasional Indonesia, 2021](#)).

Data yang di sampaikan Amnesty Internasional Indonesia terkait dengan ancaman, kriminalisasi, intimidasi serta laporan ke polisi terhadap pembela HAM di pertegas dengan banyaknya kasus yang sedang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Bebrapa organisasi masyarakat sipil menyatakan bahwa kriminalisasi terhadap pembela HAM setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2021 misalnya kasus pembela HAM menempati peringkat pertama dari jumlah korban UU ITE. Umumnya, para pembela HAM dilaporkan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik. Intrumen hukum ini lah yang selalu di jadikan sebagai senjata para penguasa dalam melakukan ancaman terhadap para penegak HAM di Indonesia ([M. Syafi'ie, 2022](#)).

Salah satu kasus yang menarik perhatian terkait dengan ancaman para pembela HAM yang terjadi di Yogyakarta dimana aktivis gerakan sosial dan gerakan lingkungan hidup Derah Istimewa Yogyakarta Adji Koesoemo ditahan Polres Sleman. Alasan penahanan tersebut terkait dengan solidaritasnya dalam mendampingi warga pedukuhan Karangwuni, desa catur tunggal, kecamatan Depok Sleman. Adji bersama warga masyarakat pada saat itu melakukan penolakan terhadap pembangunan apartemen "utara The Icon". Penolakan tersebut dilakukan dengan dasar memperjuangkan hak atas ketersediaan air bagi masyarakat di sekitar. Hanya saja upaya ini kemudian mendapatkan kriminalisasi oleh pihak apartemen sehingga berujung pada pelaporan yang didasarkan atas dugaan pencabutan dan pengrusakan baliho oleh adji ([Tommy Apriando, 2014](#)). Tentunya penahanan yang di dapatkan adji ketika melakukan keja-kerja penegakan HAM menjadi sesuatu hal yang ironi sekaligus sebuah pelanggaran HAM, amanat konstitusi bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup justru malah tidak di akomodir oleh negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk memastikan hak serta kesempatan itu didapatkan oleh semua lapisan masyarakat termasuk para pembela HAM.

Kewajiban negara dalam memastikan hak serta kesempatan itu didapatkan tanpa adanya ancaman baik itu kriminalisasi, intimidasi dan terror kepada para pembela HAM di pertegas pada komentar umum Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHEsb) Nomor 15 tentang Hak Atas Air, pada Paragraf 59, menyatakan bahwa Negara Pihak harus menghormati, melindungi, memfasilitasi, dan mempromosikan kerja-kerja Pembela HAM dan anggota masyarakat sipil lainnya yang membantu kelompok rentan atau terpinggirkan dalam merealisasikan hak atas air ([General Comment: 15 CESCR, 2022](#)). Selain itu dalam kerangka hukum nasional, perlindungan terhadap pembela HAM secara eksplisi tertuang pada pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, dimana dalam pasal tersebut secara jelas menarasikan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat di tuntutan secara pidana maupun perdata ([UU No 39, 2009](#)).

Kasus lain yang menunjukkan negara belum dapat menjalankan komitmennya dalam pemenuhan serta perlindungan HAM warganya terjadi pada pembela HAM yang memperjuangkan hak pekerja, mereka

adalah Minggu Bulu dan Amirulah, ketua dan wakil ketua serikat pekerja nasional (SPN) PT. Gunbuster Nasional Indonesia (PT GNI). keduanya ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan penghasutan. Kasus ini bermula saat kedua tokoh pembela HAM ini mencoba untuk mengadvokasi hak ketenagakerjaan buruh dan sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh PT. GNI. Pengadvokasian tersebut Justru mengantarkan mereka pada proses di pengadilan. Dimana para pembela HAM ini di dakwa dengan pasal 160 jo pasal 55 ayat (1) KUHP (LBH Makasar. 2023). Sama halnya seperti yang menimpah Adji dalam memperjuangkan hak atas air, kasus yang menimpah para pembela ham di sector pekerja menunjukkan fakta bawah negara secara berulang telah gagal dalam menjalankan amanat serta komitmen konvenan yang telah di ratifikasi. Padahal dalam komentar Umum KIHESB Nomor 18 tentang hak atas pekerjaan, pada paragraf 51 menyatakan bahwa negara Pihak harus menghormati dan melindungi kerja-kerja Pembela HAM dan anggota masyarakat sipil lainnya, secara khusus Serikat Pekerja, yang membantu individu atau kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan, dalam merealisasikan hak atas pekerjaan (General Comment 18 CESCR). Namun kenyataan di lapangan lagi-lagi Indonesia masi tidak dapat menjunjung tinggi komitmennya terhadap perlindungan para pembela HAM. hal ini tergambar jelas dengan peristiwa yang menimpah Minggu Bulu dan Amirulah.

Kondisi dimana Indonesia belum secara penuh menjalankan amanat yang di perintahkan kaitanya dalam penegakan HAM memberikan gambaran kepada kita bahwa komitmen Indonesia dalam menjami *civic space* serta upaya dalam penegakan serata pemenuhan HAM masi belum secara penuh dijalankan, sehingga berimplikasi pada maraknya berbagai macam pelanggaran HAM, baik dalam bentuk kriminalisasi, intimidasi serta ancaman lainnya terhadap masyarakat sipil dan para pembela HAM di Indonesia.

Pertanggungjawaban Negara Terhadap Para Pembela HAM di Indonesia

Sama halnya dengan negara lain di dunia, Indonesia tidak mungkin hidup menutup diri dengan negara lain. Indonesia merupakan masyarakat internasional yang juga menjadi bagian dari perubahan global, sehingga tidak mungkin Indonesia menghindarkan diri dari berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat internasional.

Desakan internasional yang memberikan tempat kepada isu HAM sebagai bagian dari konsen isu dalam hubungan internasional berdampak sangat kuat terhadap Indonesia. Dampak tersebut tidak hanya tergambar pada komitmen dari Indonesia terhadap berbagai kesepakatan ataupun perjanjian internasional tentang HAM, namun juga terlihat dari kebijakan di bidang HAM. komitmen ini menempatkan Indonesia pada posisi untuk mau tidak mau untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan internasional terkait dengan HAM. sehingga dalam proses pembentukan hukum nasional tidak semata di dasarkan pada kepentingan Indonesia semata melainkan dalam pelaksanaan juga memikirkan kepentingan internasional terkait dengan HAM. hal ini berarti bahwa norma serta standar internasional mengenai HAM dijadikan sebagai rujukan kaitanya dalam merumuskan norma serta standar HAM di Indonesia. Bersamaan dengan itu maka proses perancangan hukum di Indonesia harus kiranya bersifat akomodatif terhadap setiap ketentuan hukum internasional yang bersifat universal.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia kaitanya dalam pembentukan hukum nasional moderen, disamping mempertimbangkan aspek *local characteristic* seperti ideologi bangsa, kondisi masyarakat, alam serta tradisi bangsa juga perlu kiranya mengandung kecenderungan internasional (*international trends*) yang di akui oleh masyarakat internasional yang beradab (Muladi, & Medis, 1997). Hal tersebut mengandung makna bahwa tanpa mengabaikan unsur-unsur partikularistik yang dominan berbagai kecenderungan internasional harus dipandang sebagai bagian dari kecenderungan nasional.

Dengan tetap bepijak pada kultur nasional yang selalu menjunjung tinggi idiologi bangsa, sekaligus juga memperhatikan kecenderungan internasional, bangsa Indonesia harus tetap berusaha untuk dapat bradaptasi dengan laju globalisasi yang begitu cepat. Artinya antara hukum internasional dan hukum nasional harusnya dapat berjalan secara berbarengan, saling melengkapi kekurangan masing-masing untuk mengoptimalkan proses perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM termaksud di dalamnya para pembela HAM (Hartono, S. 2020).

Dalam konteks pertanggungjawaban terhadap pembela HAM, di Indonesia belum menunjukkan langkah yang serius dalam menjamin perlindungan para pembela HAM, hal tersebut tergambar dengan belum hadirnya peraturan yang mengatur secara rijit dan spesifik terkait dengan hak serta keberadaan mereka segingga, kedudukan para pembela HAM di samakan dengan kedudukan warga negara. Artinya pembela HAM merupakan masyarakat sipil yang memiliki kedudukan selaku pemegang HAM. adapun pertanggungjawaban negara terhadap para pembela HAM yang telah di amanatkan oleh konvenan ICCPR adalah bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediatwly*) sehingga bersifat *justiciable*. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa ada atau tidaknya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan para pembela HAM negara tetap haru melindunginya, sehingga kemungkinan tterjadinya pelanggaran HAM tidak sampai terjadi. hal ini juga dapat di artikan bahwa lingkup pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban dari negara terhadap para pembela HAM bukan didasarkan pada adanya perbuatan salah ataupun kerugian dari salah satu pihak. Pertanggungjawaban negara terhadap para penegak HAM lebih kepada tanggungjawab mutlak oleh negara selaku pemangku kewajiban dalam pemenuhan HAM. sehingga kedudukan antara para pembela HAM dan negara tidak didasarkan pada adanya pelanggaran, namun antara pemangku kewajiban HAM dan pemangku hak HAM (Fitriani & Putri 2021).

SIMPULAN DA SARAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa *shrinking civic space* yang terjadi pada para pembela HAM terkusus di Indonesia nyata adanya. Banyaknya upaya pembungkaman yang dilakukan oleh para actor baik negara maupun non negara menjadi momok serta kenyataan yang pilu bagi upaya penegakan HAM di Indonesia. Kondisi *shrinking civic space* yang terjadi di pertegas dengan indeks demokrasi Indonesia yang menalami penurunan dari tahun ke tahun. Tingginya angka pelanggaran serta masifnya pembatasan membuka pandangan kita bahwa fenomena *shrinking civic space* juga berpotensi menjadi *close civic space*. Selain itu trend intimidasi yang sering di dapatkan para pembela HAM akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan pada kondisi belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai para pembela HAM. akibatnya tidak jarang para pembela HAM dalam menjalankan keja-kerja penegakan HAM sering mendapat intimidasi, kriminalisasi atau yang lebih parahnya penghilangan secara paksa oleh para pelaku pelanggaran baik itu negara maupun dari non negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Komnas HAM. (2021). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM
- Muladi, T. J. H. R. S., & Medis, T. (1997). Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.
- Puteh, Z., & Tanjung, D. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Literatur. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(01)
- Lokataru, (2020). "Melawan Pengkerdilan Ruang Sipil (Meningkatkan Kapasitas dan Resiliensi Pembela HAM di Sector Bisnis dan HAM)"
- Tomaz Deželan & Laden Yurttagüler. "Shrinking Democratic Civic Space for Youth". (Youth Partnership).

- Santoso, A. P., & Liliyana, D. (2021). Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1)
- Nugraha, T., Suryana, A., & Romli, R. (2019). Konstruksi Makna Kamisan Pada Era Digital di Kota Bandung. *Communication and Information Beyond Boundaries*, 75.
- Fitriani, A. I., Tarigan, R., & Putri, R. W. (2021). Pengaturan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada Tahun 1998). *Jurnal Esensi Hukum*, 3(1)
- Mulyana, A. (1984). Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Annex, UN Doc E/CN. *Annex, UN Doc E/CN*, 4(1984), 4.
- Kontras (2022). *Menolak Kalah: merebut kembali ruang kebebasan sipil*. KontraS
- Hartono, S. (2020). Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional
- General Comment 18: The Right to Work (Art. 6 CESCR), para. 51
- General Comment 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 CESCR), para. 59.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.
- Metro TV. (2023). 25 Tahun Reformasi, Demokrasi Indonesia Belum Kokoh. <https://www.metrotvnews.com/play/NleC0a9g-25-tahun-reformasi-demokrasi-di-indonesia-belum-kokoh> Diakses Pada Tanggal 14 November 2023
- Thomas carothers & saskia brechenmacher “*Defending civic spce: is the internasional community stuck?*”. <https://carnegieendowment.org/2019/10/22/defending-civic-space-is-international-community-stuck-pub-80110> diakses pada tanggal 14 November 2023
- Anugerah Andriansyah. (2021). Tren Serangan Terhadap Pembela HAM Makin Meningkat. <https://www.voaindonesia.com/a/tren-serangan-terhadap-pembela-ham-makin-meningkat/6216157.html> Diakses Pada Tanggal 14 November 2023
- Amnesti Internasional Indonesia. (2021). Catatan Akhir 2021: Tahun Bahaya Bagi Pembela HAM. <https://www.amnesty.id/catatan-akhir-2021-tahun-bahaya-bagi-pembela-ham/>. Diakses Pada Tanggal 15 November 2023.
- M. Syafi'ie. (2022). Tragedi Pembela HAM. <https://law.uui.ac.id/blog/2022/04/14/tragedi-pembela-ham/>. diakses pada tanggal 15 November 2023
- ommy Apriando. (2014). Mereka Dikriminalisasi Karena Memperjuangkan Lingkungan Hidup. <https://www.mongabay.co.id/2014/10/14/mereka-dikriminalisasi-karena-memperjuangkan-lingkungan-hidup/>. Diakses Pada Tanggal 19 November 2023.